



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 01 Pebruari 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/07/II/2014 tertanggal 03 Pebruari 2014;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Putri Dea Ananda, perempuan, lahir 22-02-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Penggugatlah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang sah ;
 - d. Tergugat suka minum minuman keras;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat dan terus tidak peduli dengan Penggugat dan anak, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Agustus 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan didalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak bisa didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/07/II/2014 tertanggal 03 Pebruari 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Blumei Hilir, Dusun V (dekat lapangan bola kaki), Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (menantu saksi);



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa sampai dengan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2015 sudah mulai ada terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi, namun sejak awal Agustus tahun 2016 Penggugat pulang kerumah saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, pulang larut malam sampai jam 02 pagi dan saksi mendengar Tergugat terdengar narkoba dan dalam pertengkaran Tergugat sering mendiamkan dan tidak perduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2016 yang lalu, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan;



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Blumei Hilir, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (abang ipar saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa sampai dengan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2015 sudah mulai ada terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi, namun sejak awal Agustus tahun 2016 Penggugat pulang kerumah saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bias memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, pulang larut malam sampai jam 02 pagi dan dalam pertengkaran Tergugat sering mendiamkan dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2016 yang lalu, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P., serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01- Pebruari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 167/07/II/2014 tertanggal 03 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun 2 lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sudah lebih 1 tahun 2 bulan lamanya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah



tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H Elmunif** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Thahir. SH.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Thahir. SH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp 270.000,-
- Hak Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,00,-, (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)